



PUTUSAN
NOMOR : 003 /IV/KID DIY-PS/2017

KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah DIY yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 003/IV/KID DIY-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Anang Nasrun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Suryatmajan DN I/14 RT.029 RW 10, Danurejan, Kota Yogyakarta

Yang memberikan kuasa kepada:

Nama : Siti Aisyah
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Mrica III/38 Banyurojo Lembah Hijau Kec. Mertoyudan
Kab. Magelang

selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon.**

Terhadap

Nama : Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY

Alamat : Jalan Brigjend Katamso Yogyakarta

Yang memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Agustinus W. Sahetapy, A.Ptnh
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Nama : Drs. Sumardiyana, S.H.
Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Nama : Eddi Triyanto, S.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pendaftaran, Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Nama : Tri Harnanto, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0936/Sk-34/V/2017 tertanggal 8 Mei 2017 selanjutnya disebut **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
Telah memeriksa saksi-saksi;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; dan
Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 29 Maret 2017 yang diterima Sekretariat Komisi

Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Komisi Informasi Daerah DIY) dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 4 April 2017 dengan register sengketa Nomor : 003 /IV/KID DIY-PS/2017, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi melalui surat pada tanggal 31 Januari 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY dan diterima oleh ibu Thea pada tanggal 1 Februari 2017. Adapun informasi yang dimohon adalah informasi dokumen model E dari Dinas Agraria atas nama Samidjem alias Ijem dengan nomor Letter C 568 yang ada di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dengan alasan dokumen Letter C milik Samidjem (mbah buyut) persil-persilnya telah di tipex.

[2.3] Bahwa pada tanggal 19 Februari 2017 Pemohon menyampaikan keberatan karena tidak ditanggapinya permohonan informasi kepada PPID yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY, keberatan diterima Sdr. Raras tanggal 6 Maret 2017.

[2.4] Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY menanggapi keberatan pemohon namun surat tanggapan atas keberatan tidak sesuai dengan yang diharapkan pemohon.

[2.5] Bahwa atas tanggapan/jawaban dari Termohon tidak memuaskan Pemohon maka Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[2.6] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan sidang Pemeriksaan Awal pada tanggal 26 April 2017 yang dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya sedangkan pihak Termohon diwakili Kepala Bidang Hukum. Dikarenakan pihak Termohon tidak membawa surat kuasa maka sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada tanggal 2 Mei 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon sedangkan pihak Termohon tidak hadir tanpa pemberitahuan resmi. Kemudian sidang dilanjutkan kembali

pada tanggal 9 Mei 2017 yang dihadiri Pemohon bersama kuasanya dan Termohon yang dihadiri kuasanya. Dalam sidang lanjutan tersebut, para pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi. Proses penyelesaian sengketa melalui Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017 tidak menghasilkan kesepakatan (para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam Mediasi).

[2.7] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.6], maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses Ajudikasi nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 dan 30 Mei, dan 6 Juni 2017.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk mendapatkan informasi mengenai dokumen model E dari Dinas Agraria atas nama Samidjem alias Ijem dengan nomor Letter C 568 yang ada di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik atas sengketa *a quo* karena tanggapan keberatan yang diberikan oleh Termohon tidak sesuai dengan informasi yang diminta.

Petitum

[2.10] Pemohon memohon Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengabulkan tuntutan kepada Kanwil BPN Provinsi DIY membuka informasi tentang keberadaan Dokumen Model E dari Dinas Agraria dari Letter C no 568 atas nama Samidjem.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon yang diwakili oleh kuasanya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi individu dengan identitas KTP.
2. Bahwa Pemohon adalah ahli waris Samidjem pemilik Letter C 568
3. Bahwa untuk mengetahui informasi model E Letter C nomor 568, Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Kepala BPN DIY namun permintaan informasi tersebut tidak ditanggapi sebagaimana mestinya.
4. Bahwa pada waktu Kuasa Pemohon ke kantor BPN Kulon Progo, Saksi Tugiyono bersama-sama ke Kanwil kemudian bersama-sama lapor ke Ombudsman. Kemudian pada bulan April 2013, Tugiyono mendampingi Kuasa Pemohon rapat di Ombudsman dan mendengar apa yang disampaikan oleh bapak Supriyanta yang menyatakan bahwa apabila Pelapor menginginkan untuk mendapatkan salinan Letter E/ Model E maka pelapor dapat mengajukan surat permohonan ke Kantor Wilayah BPN DIY dengan melampirkan identitas dan memberikan alasan atau dasar permohonan terkait permohonan salinan Letter E/Model E tersebut.

Surat-surat Pemohon.

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

P-1	LETTER C nomer 568 atas nama b SAMIDJEM
P-2	Surat keterangan silsilah.
P-3	Surat nikah yang dikeluarkan oleh kantor pencatat nikah Danurjan nomer 138/4-135 atas nama SOERAMI/ibu Pemohon menikah dengan AHMAD bin HASAN/bapak Pemohon. Bahwa nama SOERAMI/ibu Pemohon nama bintinya adalah HARJO DIKORO, dan nama bin dari HARJO DIKORO adalah ABDULAH SAJID
P-4	a. Duplikat kutipan akta nikah dengan nomer 80/1952 yang dikeluarkan oleh KUA Danurejan yaitu surat nikah atas nama DALINAH/cucu SAMIDJEM yang menikah dengan SARIBAN b. Duplikat kutipan akta nikah dengan nomer 40/1966 yang dikeluarkan oleh KUA Danurejan yaitu surat nikah atas nama SUPARTI/cucu SAMIDJEM yang menikah dengan TUGIYO
P-5	Surat duplikat kutipan akta nikah nomer 80/1942 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Temon menerangkan bahwa WONGSOKARTO yang menikah dengan DJEMIJEM, nama bapak WONGSOKARTO adalah AHMAD IHSAN dan nama ibu adalah IDJEM alias dari SAMIDJEM.
P-6	Surat kutipan akta kematian nomer 480/KMT/IST/VI/2014 menerangkan bahwa ibu Pemohon SULASMI alias SURAMI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2014

P-7	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh SULASMI/ibu Pemohon, dan diketahui oleh RT, RW serta bapak Lurah Suryatmajan, yang isi pernyataannya adalah bahwa HARJO DIKORO yang menikah dengan SUGINEM dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya SULASMI alias SURAMI/ ibu Pemohon
P-8	Copy Kartu Keluarga nomer 3471042504040082 Nama kepala keluarga ANANG NASRUN, dan pada kolom nama orang tua, nama ibunya adalah SULASMI
P-9	LETTER C no 212 Glagah atas nama MAT KORMEN, bahwa MAT KORMEN alias HARJO DIKORO adalah anak pertama dari SAMIDJEM alias IDJEM
P-10	Tanda hak milik sementara atas tanah model-E dari Dinas Agraria nomer 332 atas nama WONGSOKARTO, bahwa WONGSOKARTO adalah anak kedua dari SAMIDJEM alias IJDEM
P-11	LETTER C nomer 606 atas nama WONGSOKARTO, bahwa selain punya surat model-E dari Dinas Agraria WONGSOKARTO juga punya LETTER C desa Glagah
P-12	Surat permohonan yang disampaikan kepada kanwil BPN Provinsi DIY tertanggal 18 September 2013 yaitu surat permohonan untuk melihat dan mendapatkan salinan buku model-E atas nama MAT KORMEN dan atas nama AHMAT IHSAN
P-13	Nomer-nomer LETTER C desa Glagah yang tidak ada diarsip dokumennya/hilang, kami menemukan sebanyak 242 LETTER C yang hilang diarsip kantor BPN Kulon Progo
P-14	Surat dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY, perihal terusan laporan pengaduan ke Ombudsman RI di Jakarta, yang pada pokoknya mengeluhkan inspektorat utama/irtama kementerian Agraria dan tata Ruang BPN RI berkenaan permintaan penjelasan pengelolaan dokumen arsip LETTER C dan salinan model-E
P-15	Surat dari Ombudsman RI di Jakarta yang intinya perihal permintaan klarifikasi I terkait pengaduan SITI AISYAH yang belum ditindak lanjuti oleh Inspektorat utama/Irtama kementerian Agraria dan tata Ruang BPN RI
P-16	Surat dari Ombudsman RI di Jakarta yang intinya perihal permintaan klarifikasi II
P-17	Tanda bukti lapor nomer TBL/55/V/2014/DIY/RES KP Kuasa Pemohon telah melaporkan tindak pidana menghilangkan dokumen LETTER C atas nama DULLAH SAJID (suami dari SAMIDJEM) yang dulu kuasa Pemohon pernah melihat LETTER C tersebut ada di arsip kantor BPN Kulon Progo
P-18	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan/ SP2HP tertanggal 05 Mei 2015
P-19	Kesimpulan dan Rekomendasi dari Lembaga Ombudsman Daerah DIY, memberikan rekomendasi kepada kantor Pertanahan Kulon Progo dan Kamwil BPN DIY untuk memperbaiki pelayanan Informasi kepada masyarakat.
P-20	Salinan Putusan nomer 007/XI/ KIP DIY-PS/2013 dari komisi Informasi Provinsi DIY tentang kesepakatan Perdamaian yang intinya Pemohon menerima penjelasan bahwa arsip dokumen LETTER C serta dokumen model-E tidak berada dikantor wilayah BPN Provinsi DIY

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sudah memberikan jawaban atas permintaan informasi dari Pemohon sesuai dengan bukti Pos pengiriman surat yang disampaikan kepada Pemohon informasi.
2. Bahwa Termohon menolak memberikan informasi yang diminta pemohon dikarenakan Dokumen Model E tidak berada di kantor Wilayah BPN Provinsi DIY sebagaimana surat jawaban dari Kepala Kanwil BPN Nomor 0328/300-34/II/2017 tertanggal 7 Februari 2017 perihal permohonan.
3. Bahwa Termohon menyatakan bahwa saksi Supriyanta yang diutus untuk menghadiri pertemuan di Ombudsman dan ditindaklanjuti pengaduan pemohon telah diputus KIP DIY dengan Putusan nomor 007/XI/KIPDIY-PS/2013 tanggal 20 Desember 2013. Didalam Pasal 1 ayat 3 Putusan tersebut dinyatakan bahwa arsip dokumen Model E tidak berada di Kantor BPN sehingga kesaksian dari Supriyanta tidak diindahkan karena menyangkut subyek dan obyek haknya sama.
4. Bahwa Termohon menyatakan bahwa mulai tahun 1984 setelah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berlaku maka semua proses berubah. Sejak tahun 1984 keberadaan buku petikan sudah tidak digunakan. Ketika ada yang mendaftarkan tanah yang dipakai aslinya yaitu induknya berupa Letter C.
5. Bahwa di dalam buku Letter C Desa Glagah yang diperlihatkan di hadapan sidang pada lembar Letter C no568 atas nama Samidjem terdapat tanda coretan garis merah dibawah tanda tip- ex dan tulisan salah turun sehingga perubahan Letter C no 568 meniadakan Letter C no 568 dimaksud.

Surat -surat Termohon

[2.14] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Kode	Nama Bukti
T-1	Peraturan Perkaban No 2 Tahun 2010 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat
T-2	Peraturan Perkaban No 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
T-3	Bukti Pos pengiriman surat yang disampaikan kepada Pemohon informasi
T-4	Kesimpulan dan Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Daerah Istimewa

Kode	Nama Bukti
	Yogyakarta Dalam Bidang Pertanahan antara Sdr Siti Aisyah dengan Pemerintah Desa Glagah, Temon, Kulon Progo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo serta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta
T-5	Contoh register Model E
T-6	Salinan Putusan KIP DIY Nomor 007/XI/KIPDIY-PS/2013 tanggal 20 Desember 2013
T-7	Surat Ombudsman RI Nomor 0124/SRT/0484.2015/BS.50/Tim.V/II/2016 perihal Penyampaian Hasil Penanganan Laporan Saudara

Keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon

[2.15] Bahwa dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2017, Pemohon menghadirkan satu orang saksi yaitu Y Tugiyono HP sebagai paman dari Pemohon. Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi berkedudukan sebagai Paklik dari Siti Aisyah. Istri saksi (almarhumah) adalah keluarga Siti Aisyah.
2. Saksi mendampingi Siti Aisyah pada waktu ke Kantor Pertanahan Kulon Progo dan Ombudsman
3. Saksi tidak memiliki hubungan dengan Samijem secara langsung, yang ada hubungannya adalah almarhumah istri (Suparti) sebagai cucu samijem, Saksi menikah tahun 60 an. Pada waktu menikah saksi tidak tahu apakah bu Samijem masih hidup atau meninggal.
4. Saksi mendampingi Siti Aisyah meminta Letter C ke desa tetapi saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh perangkat desa namun semua maksud yang disampaikan Siti Aisyah diketahui saksi bahwa informasi Model E dari Letter C 568 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
5. Saksi diberitahu Siti Aisyah bahwa informasi Letter E untuk melacak warisan dari mbah Samijem.
6. Saksi mengetahui bahwa di desa Letter C atas nama Samijem sudah di tip ex. Dari desa dipersilahkan melihat sendiri arsip-arsip bahwa Letter C dari mertua (atas nama Mat Kormen) tidak ada ada tapi atas nama mbah samijem sudah di tip ex.

7. Saksi mengenal Anang Nasrun sebagai adik Siti Aisyah.
8. Saksi mengetahui permintaan informasi atas persetujuan keluarga.
9. Saksi menyatakan pihak keluarga belum pernah melihat model E dari Letter C 568.

Keterangan Saksi Yang dihadirkan Termohon

[2.16] Bahwa dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2017, Termohon menghadirkan saksi-saksi. Para saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi Yahman

1. Saksi pernah bekerja di Kantor Agraria Kepatihan sejak bulan Mei 1964 sampai tahun 1971 kemudian ditempatkan di kantor Cabang Agraria Gunung Kidul dan purna tugas tahun 2002.
2. Proses penerbitan Letter berdasarkan informasi yang diketahui saksi dari senior, Letter A terjadinya dari hasil klasir yang dilaksanakan tahun 1929 -1940. Klasir dilaksanakan untuk penertiban pajak hasil bumi (PHB) sekarang dikenal dengan PBB. Hasil dari klasir itu adalah Peta desa bahasa sederhananya gambar wilayah se DIY. Pada waktu itu di DIY sudah diklasir dan hasilnya Letter A memuat persil-persil tanah dan klas tanah dan luas tanah. Sebelum berbentuk Letter A ada gambar peta desa dengan perbandingan 1:50 ribu. Pada peta desa ada nomor persil istilah sekarang bidang tanah. Dari Peta desa sudah diketahui luas dan klas tanahnya. Setelah peta desa jadi kemudian dimasukkan ke Letter A yang memuat secara urut dari nomor 1 sampai habis, memuat persil klas, dan luas tanah baik milik perorangan atau tanah desa (pelungguh, pengarem-arem) dan SG. Setelah selesai dibuat diterbitkan Letter B yang memuat bidang-bidang tanah milik beberapa orang. Di dalam satu persil mungkin diisi beberapa orang pemilik kemudian dihitung luas tanah yang dimiliki masing-masing pemilik. Setelah itu dibuat Letter C atau buku register pemilik tanah yang ada di desa. Setelah Letter C dibuat pada tahun 1954 berdasarkan Peraturan No 12 Tahun 1954 Pemerintah Daerah membuat bukti sementara atas tanah disebut Model E. Menurut pengetahuan saksi, pembuatan Model E dibuat oleh desa menyalin dari Letter C ke Model E. Disamping “diiling” ke Model E tiap pemilik kemudian dikirim ke kantor cabang pendaftaran tanah waktu itu yang berada di Kabupaten atau tingkat II. Oleh kantor Cabang di kirim ke Direktorat Agraria atau Dinas Agraria

untuk dimintakan pengesahan. Setelah ditandatangani Kepala Dinas dikirim ke kantor cabang untuk diregister.

3. Saksi ikut melaksanakan proses penyalinan Model E di kantor Cabang pendaftaran. Setelah berlakunya UU pokok Agraria buku register disimpan di kantor Cabang BPN tingkat II.
4. Saksi menyatakan Pembuatan Model E mulai disahkan tahun 1971 berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No 29 Tahun 1971 baru mulai dilaksanakan. Sebelum itu sudah ada peraturan tapi belum dilaksanakan.
5. Saksi mengetahui untuk Gunungkidul sudah dilaksanakan, yang dikabupaten/kota lain saksi tidak tahu. Register model E dibuat per desa. Dokumen Model E dibuat rangkap satu dan diberikan kepada pemilik tanah, tidak ada arsipnya hanya tercatat di register.
6. Saksi pada waktu bekerja di kantor cabang tidak pernah komunikasi dengan kantor pertanahan Kulonprogo sehingga Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dimaksudkan Pemohon sudah dibuatkan Letter E atau belum.
7. Saksi menyatakan kebijakan model E ini berlaku untuk seluruh DIY kecuali Kodya.
8. Saksi menyatakan bahwa Letter E yang sudah selesai dibuat dibagikan kepada pemiliknya.
9. Saksi menyatakan luas tanah yang ada di persil, pemiliknya tidak hanya satu orang kemudian diukur kembali oleh kantor pertanahan disaksikan carik desa baru dituangkan di Letter C sebagai catatan pemilik tanah di desa. Dahulunya yang di kabupaten namanya kantor pendaftaran tanah milik Indonesia.
10. Saksi menyatakan Direktorat Agraria merupakan bagian dari Departemen Dalam Negeri. Saksi menyatakan Model E diserahkan kepada Desa dan diberikan ke pemilik tanah. Tidak semua Letter C juga dibuat ke Model E tergantung perubahan di Letter C. Pengajuan Model E diajukan oleh cariknya sehingga kemungkinan tidak dibuatkan Model E. Sebagai kebijakan pemerintah semua wajib dibuatkan Model E kalo ada yang tidak punya mungkin kelewatan saja.

Saksi Supriyanta

1. Saksi menyatakan bahwa benar ditugaskan menghadiri saat di Ombudsman bersama Kantor Pertanahan Kulon Progo.

2. Saksi menyatakan permohonan maaf karena merasa dipinggong. Pemohon ke Kantor Pertanahan Kota kemudian ke Kanwil. Seingat saksi keterangan dari notulen yang menyebut dokumen Model untuk meminta di Kantor BPN tidak demikian maka saksi bingung tetapi saksi tidak komplain ke Ombudsman kemudian pemohon mengajukan ke KIP dan telah diputus.
3. Saksi menyatakan tahun 2013 masih awal bekerja di BPN. Saksi bekerja mulai 2 Agustus 2012 sebagai Kasi Hak Penetapan Atas Tanah Perorangan. Sekarang di Seksi Bina Pengadaan Tanah sehingga pada tahun 2013, saksi tidak mengetahui dokumen Model E.
4. Tugas saksi adalah membuat konsep terhadap pemberian tanah perorangan yang menjadi kewenangan Kanwil sesuai Perkaban untuk keluasan tanah 3000 sampai satu hektar.

Saksi Muhammad Rifqi, A PTNH

1. Saksi bekerja dibagian penanganan perkara dan sengketa sejak tahun 2016. Sebelumnya saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
2. Saksi menyatakan memang benar bahwa Model E adanya di pemohon. Sebagai alas hak untuk mendapatkan sertifikat. Apabila belum punya model E mungkin belum sempat dibuatkan. Untuk pembuatan sertifikat di Kantor Pertanahan yang diminta adalah model C.
3. Saksi menyatakan belum semua desa di Kulon Progo ada model E. Di kantor pertanahan hanya ada sebagian register model E nya.
4. Saksi menyatakan untuk permohonan konversi selaian mendasarkan pada Model E juga dimintakan petikan Letter C. Kalo tidak ada E cukup Letter C. Petikan itu artinya nyalin dari Letter C yang ada di desa dan ada blangkonya. Untuk pensertifikatan petikan model C dan / atau ada model E ditarik dan diganti sebagai sertifikat. Apabila pemohon punya dan dilampirkan maka arsipnya ada di kantor pertanahan.
5. Saksi melihat ada buku register model E di kantor Pertanahan tetapi tidak semua desa ada.
6. Saksi menyatakan pemohon yang punya alas hak bisa mengakses disertai bukti alas haknya.

7. Sepengetahuan saksi belum semua desa selesai membuat model E dan kemungkinan di desa Glagah belum semua dibuatkan. Semenjak berlakunya UU PA maka proses pensertifikatan tidak lagi menggunakan model E.

Majelis Komisioner menghadirkan dan mendengarkan keterangan Saksi Agus Parmono sebagai berikut :

1. Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Glagah berdasarkan SK Bupati tanggal 23 Nov 2012. Saksi menyatakan bahwa semua hak atas tanah yang belum bersertifikat dan belum melalui prona letter C dikuasai Kasi Pemerintahan desa (bapak Suradi).
2. Saksi menyatakan bahwa pejabat yang melakukan penipex an sudah almarhum dan dilakukan mungkin 20 tahun yang lalu.
3. Saksi menyatakan bahwa Persil 74C yang disebut Siti Aisyah berada di dusun Bapangan dan letaknya jauh dan tidak ada hubungannya. Untuk Letter C atas nama mbah Samidjem sudah disertifikatkan. Berdasarkan dokumen buku Letter C , Perubahan Letter C 568 dipindah ke 1026 pada nama yang sama kemudian dipindah karena jual beli tanggal 10 bulan sembilan tahun 1984 berubah 1043, 1044, 1045,1046 sudah SHM dan proses itu ada jual beli ada ponirah ponijah, ngatini satu anak kandung dari pak Wiryotaruna.
4. Saksi menyatakan bahwa Siti Aisyah adalah saudara istri saksi.
5. Saksi membenarkan bertemu dengan Siti Aisyah di Komisi Informasi, Ombudsman, dan pengadilan. Desa terbuka bagi pemilik alas hak untuk melihat dokumen.
6. Saksi menyatakan Model E tidak ada di desa, mungkin orang - orang kuno masih punya. Untuk pensertifikatan tanah dokumen yang sah adalah Letter C.
7. Saksi menyatakan saat ini terdapat 59 berkas yang belum selesai di proses di Pengadilan karena kurang lengkap berkasnya namun tidak ada atas nama Samidjem.
8. Saksi menyatakan di Desa terdapat buku pelayanan hak atas tanah dan perubahan hak atas tanah dan register penduduk.
9. Saksi menyatakan Wiryotaruno tidak ada hubungan dengan Samidjem. Proses SHM adalah hubungan jual beli.

10. Saksi menyatakan sejak menjabat sebagai kepala desa sudah tidak ada model E di dokumen maupun register desa dan model E tidak diakui lagi.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ibu SURAMI alias SULASMI, cucu dari HARJO DIKORO alias AHMAT KORMEN dan buyut dari SAMIDJEM alias IDJEM.
2. Bahwa kakak Pemohon pada tahun 2014 menemukan LETTER C desa Glagah, Kecamatan temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama buyut SAMIDJEM dengan C no 568.
3. Bahwa LETTER C milik buyut SAMIDJEM terdiri atas 5 (Lima) persil, akan tetapi yang tertulis di LETTER C nya hanya 1 persil yaitu persil 74c dengan ukuran luas yang tidak jelas, dan 4 (Empat) bidang lainnya, persil dan luasnya sudah di tipe-x.
4. Bahwa untuk memperjelas alasan mengajukan sengketa informasi publik, Pemohon melampirkan bukti-bukti surat sebagaimana tercantum pada paragraf [2.12] tersebut diatas.

Bahwa dari bukti-bukti tertulis Pemohon telah dapat dibuktikan :

1. Benar bahwa mbah SAMIDJEM mempunyai LETTER C desa Glagah dengan nomer 568, akan tetapi LETTER C nya telah di tipe-x (bukti P-1)
2. Bahwa sebelum Pemohon menemukan LETTER C milik SAMIDJEM, Pemohon sudah menemukan LETTER C atas nama MAT KORMEN dengan nomer 212 (bukti P-9)
3. Bahwa anak dari SAMIDJEM yaitu WONGSOKARTO punya dokumen model-E dari Dinas Agraria dan mempunyai LETTER C desa Glagah (bukti P-10 dan P-11)

4. Bahwa sebelum Pemohon membuat surat permohonan yang disampaikan pada kanwil BPN Provinsi DIY atas nama b SAMIDJEM, pada tahun 2013 kuasa Pemohon juga sudah membuat surat permohonan untuk nama AMAT KORMEN dan AHMAT IHSAN (bukti P-12)
5. Bahwa permohonan yang disampaikan kepada kanwil BPN Provinsi DIY tersebut sampai kepersidangan, dan pada waktu mediasi telah tercapai kesepakatan perdamaian (bukti P-20)
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik di KIP DIY, dikaarenakan Pemohon berkeyakinan jika dokumen model-E dari dinas Agraria tersimpannya ada dikantor wilayah BPN Provinsi DIY

Mengingat :

- a. Pada waktu Pemohon meminta keterangan kepada bapak Kepala Desa Glagah, yang diwakili oleh Sekdesnya yaitu bapak GANDUNG SUPRAPTO, Pemohon menanyakan tentang arsip dokumen model-E dari Dinas Agraria, bapak Sekdes memberi keterangan jika arsip dokumen model-E tersimpannya ada di BPN Jogja yang dulu berkantor diKepatihan, dan kami diarahkan untuk meminta keterangan lebih dulu dikantor BPN Kulon Progo
- b. Pada waktu Pemohon menghadap kekantor BPN Kulon Progo dan menunjukkan dokumen model-E dari bagian informasi mengarahkan kami untuk menghadap kekantor BPN Jogja
- c. Pada waktu Pemohon menghadap ke kantor BPN Jogjakarta, bapak yang ada dibagian informasi menyarankan untuk menghadap kekantor kanwil BPN DIY dan kami diminta untuk melengkapi surat permohonannya dari RT,RW serta Lurah dan Camat sebelum menghadap ke kanwil BPN DIY
- d. Bahwa setelah surat tersebut lengkap kami langsung menghadap ke kanwil BPN Provinsi DIY, dan di kanwil BPN kami diterima oleh bapak SUPRIYANTA yang pada akhirnya kami melaporkan dilembaga Ombudsman daerah, dikarenakan kanwil BPN Provinsi DIY kami tidak mendapat pelayanan yang baik
- e. Bahwa setelah kami melaporkan dilembaga Ombudsman daerah, pada bulan April 2013 kami menerima surat undangan untuk klarifikasi bersama

di LOD DIY, dan pada waktu klarifikasi bersama tersebut bapak Yusuf dari kantor BPN Kulon Progo menyampaikan keterangan

1. LETTER C dan LETTER E sama-sama merupakan produk dinas Agraria, saat ini dinas Agraria telah diubah menjadi kantor wilayah BPN Provinsi DIY
2. Salinan/kutipan LETTER C dan LETTER E tersebut diberikan kepada pemegang hak, dan yang asli disimpan oleh subdit Agraria, yang saat ini sudah diubah menjadi kantor wilayah BPN Provinsi DIY
7. Bahwa kuasa Pemohon juga sudah berkonsultasi dan meminta pendapat dari ahli dalam bidang Pertanahan, oleh bapak Ir. KUSWANDI SH MH kami diperkenalkan kepada seorang Profesor, dan kami matur permasalahan yang sedang dihadapi, yang pada akhirnya kami bertanya kepada bapak Profesor tentang keberadaan dokumen model-E dari dinas Agraria dan bapak Profesor Ngendiko jika dokumen model-E dari dinas Agraria arsipnya tersimpan dikantor wilayah Badan Pertanahan Nasional.
8. Bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tertulis Pemohon mengajukan satu orang saksi yang telah diperiksa dibawah sumpah dimuka persidangan yaitu saksi bapak TUGIYO HP dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi merupakan cucu menantu dari SAMIDJEM
 - Bahwa benar saksi selalu ikut mendampingi Pemohon sewaktu menghadap ke desa Glagah, kekantor BPN Kulon Progo dan juga ke kanwil BPN DIY, serta ikut hadir pada pertemuan klarifikasi bersama dikantor lembaga Ombudsman daerah DIY
 - Bahwa saksi mengetahui jika untuk mengurus LETTER C milik SAMIDJEM alias IDJEM, semua ahli waris telah setuju dan sepakat menunjuk SITI AISYAH untuk mengurusnya
 - Bahwa saksi juga melihat jika LETTER C milik SAMIDJEM telah di tipe-x
9. Bahwa atas adanya sengketa informasi ini, Termohon mengajukan bukti surat diantaranya surat dari Ombudsman RI nomer 0124/SRT/0484/2015/BS50/TIM VII/2016 tertanggal 11 Februari 2016 yang isinya

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh inspektur utama kementerian Agraria dan tata Ruang BPN telah maksimal, bahwa bagi Pemohon adalah belum maksimal dikarenakan sampai saat ini Irtama belum menjawab permohonan kami sebagai Pemohon yang meminta informasi diinstansi mana yang mengelola dokumen arsip salinan model-e

10. Untuk menguatkan bantahannya jika arsip dokumen model-E tidak berada dikanwil BPN DIY, Termohon mengajukan 3 orang saksi yaitu

1. Saksi bapak SUPRIYANTA

Memberi keterangan jika pada waktu pertemuan dilembaga Ombudsman daerah, penulis telah keliru dalam menulis kesimpulan dan rekomendasinya.

Bahwa semua yang tertulis pada kesimpulan dan rekomendasi dari LOD DIY adalah benar dan tidak keliru, memang faktanya saksi SUPRIYANTA menerangkan seperti apa yang telah beliau sampaikan, karena saksi TUGIYO juga mendengar keterangan dari SUPRIYANTA

2. Saksi bapak YAHMAN

Bahwa saksi bekerja dikantor Agraria mulai tahun 1964 sampai dengan tahun 1971 dikantor kepatihan, saksi menjelaskan jika pembuatan LETTER E dikerjakan oleh desa dan arsipnya tersimpan dikantor BPN Kabupaten.

Bahwa keterangan saksi Termohon ini sangat bertolak belakang dengan keterangan bapak YUSUF dari kantor BPN Kulon PROGO

3. Saksi bapak RIFKI dari BPN Kulon Progo diperoleh penjelasan jika dokumen model-E yang dipunyai perorangan sudah diminta dan ditarik, serta dokumen model-E ada di BPN bahwa memang benar dokumen model-E ada di BPN Kabupaten, karena BPN Kabupaten telah meminta dan menarik dokumen model-E sebagai syarat untuk pengajuan proses sertifikat

4. Saksi dari kepala desa Glagah yaitu bapak AGUS PARMONO menerangkan bahwa dokumen yang sah dari kepemilikan tanah adalah bukti LETTER C, yang arsipnya ada didesa Glagah dan bagi warga yang

mempunyai dokumen model-E tidak bisa dijadikan untuk jaminan, karena yang sah adalah dokumen LETTER C

Bahwa faktanya :

Arsip dokumen LETTER C yang ada didesa Glagah sudah tidak utuh lagi, dan banyak LETTER C yang hilang diarsipnya, berarti banyak warga yang kehilangan hak warisan dikarenakan LETTER C pewarisnya hilang, sedang sepengetahuan kami LETTER C merupakan dokumen yang dilindungi Negara dan LETTER C merupakan informasi yang terbuka dan wajib tersedia setiap saat, bukan informasi yang dikecualikan, bahkan kami sebagai Pemohon informasi publik justru tidak mendapatkan informasi yang jelas dari badan publik yang terkait tentang keberadaan dokumen model-E dari dinas Agraria, dan dokumen model-E tidak semua warga mendapatkan dari bapak kepala desa.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat dibuktikan, oleh karenanya layak jika permohonan Pemohon dikabulkan.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi ke PPID/ Kepala Kantor wilayah BPN DIY yang intinya membutuhkan informasi dokumen Model E dari Dinas Agraria atas alas hak Letter C Nomor 568 Desa Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulonprogo yang diterima oleh Kanwil BPN DIY tanggal 1 Februari 2017;
2. Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban melalui surat tertanggal 7 Febuari 2017 Nomor : 0328/300-34/II/2017 yang pada intinya menyampaikan informasi bahwa dokumen Model E atas alas hak Letter C Nomor 568 Desa Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulonprogo tidak berada di Kantor Wilayah BPN DIY;
3. Bahwa pada tanggal 19 Febuari 2017, Pemohon kembali bersurat kepada Termohon, karena Pemohon merasa belum mendapat tanggapan;
4. Bahwa atas surat Pemohon tertanggal 19 Februari 2017 tersebut, Termohon kembali memberikan jawaban melalui surat tertanggal 10 Maret 2017 Nomor :

0576/300-34/II/2017 yang pada intinya menyampaikan bahwa surat Pemohon tertanggal 31 Januari 2017 telah ditindaklanjuti dengan surat tertanggal 7 Februari 2017 dikuatkan dengan bukti Pos;

5. Bahwa pada sidang tanggal 23 Mei 2017, Termohon menjelaskan mekanisme tentang terbitnya Letter A,B,C dan Model E, berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 1954 dan Peraturan Daerah DIY Nomor 12 Tahun 1954. Termohon juga menyampaikan informasi yang berasal dari pelaku sejarah (Sdr.Yahman) yang menyatakan bahwa Model E berada pada pemegang hak. Dan Termohon menekankan kembali bahwa di Kantor Wilayah BPN DIY tidak terdapat Model E, karena Model E asli justru berada pada pemegang hak sepanjang yang bersangkutan telah dibuatkan Model E, karena belum semua Letter C dibuatkan Model E;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon yaitu Sdr Yahman pada sidang tanggal tanggal 30 Mei 2017, disampaikan bahwa Model E tidak berada di Kanwil BPN DIY yang saat itu bernama Subdit Agraria, dan Model E berada pada pemegang hak;
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Kepala Desa Glagah yang dihadirkan oleh Majelis Hakim pada Sidang Ajudikasi Perkara Sengketa Informasi Publik Register Sengketa Nomor 003/IV/KIDDIY-PS/2017 tanggal 30 Mei 2017, disampaikan bahwa Letter C berada pada Kalurahan/Desa dan Model E berada di masyarakat;
8. Bahwa Pemohon menunjukkan bukti Model E Nomor 332 atas nama Wongsokarto yang menegaskan bahwa keberadaan Model E memang berada ditangan pemegang hak/masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Ajudikasi Perkara Sengketa Informasi Publik Register Sengketa Nomor 003/IV/KIDDIY-PS/2017 yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon telah menjawab surat Pemohon yang intinya menyatakan bahwa Model E tidak berada di Kanwil BPN DIY;

b. Bahwa keberadaan Model E tidak ada di Kantor Wilayah BPN DIY, namun berada pada pemegang hak.

Demikian Kesimpulan Termohon, apabila Majelis Hakim Ajudikasi Perkara Sengketa Informasi Publik Register Sengketa Nomor 003/IV/KIDDIY-PS/2017 yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 4 Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP *juncto* Pasal 6

ayat (2) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Tugas dan kewenangan Komisi Informasi dalam hal menyelesaikan sengketa informasi publik.

[4.4] Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf (a) Perki PPSIP.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] dan [4.4] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 5 (1) dan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Perki PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan penyelesaian sengketa informasi:

1. Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan melampirkan identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon sebagaimana tersebut pada paragraf [2.2]
3. Karena tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya, pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana tersebut pada paragraf [2.3]
4. Karena tanggapan keberatan yang diberikan oleh Termohon tidak memuaskan Pemohon maka pada tanggal 4 April 2017 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.6] dan [4.7] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7, Pasal 22 ayat (7), Pasal 36 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 huruf i, Pasal 34 Perki no 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dijadikan pihak dalam sengketa *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.10] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 35 Perki SLIP dan Pasal 13 Perki PPSIP.

[4.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa semua dokumen kelengkapan Pemohon maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa proses penyelesaian sengketa informasi publik yang ditempuh oleh Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ditentukan UU KIP, Perki SLIP, dan Perki PPSIP.

C. Pokok Permohonan

[4.12] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalail Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon tentang kronologi permohonan informasi sebagaimana terungkap pada persidangan sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.
2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak dalam persidangan juga terdapat fakta hukum yang menjadi pokok perselisihan yaitu alasan penolakan permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.13]

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum terhadap informasi Dokumen Model E, yang dimohon oleh Pemohon merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon atau tidak dan apakah dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.14] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.13], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 2 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 1 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 1 Perki PPSIP, yang dimaksud Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon yang menerangkan informasi Dokumen Model E yang dimohon dikuasai oleh Termohon.
2. Dalil Termohon yang pada pokoknya menegaskan Pemohon bahwa Dokumen Model E tidak dikuasai Termohon.
3. Keterangan Pemohon disertai bukti surat rekomendasi Ombudsman RI bahwa Supriyanta sebagai pegawai BPN yang menyatakan bahwa Dokumen Model E berada di kantor BPN.
4. Dalil Termohon yang menegaskan keterangan Pemohon dengan mendasarkan pada keterangan saksi Saudara Yahman yang menyatakan bahwa Buku Register Model E

tidak berada di Kantor BPN Provinsi tetapi register Model E berada di Kantor Agraria Kabupaten.

5. Dalil Termohon yang menghadirkan saksi Saudara Supriyanta yang membantah keterangan yang tertulis pada rekomendasi Ombudsman sudah ditindaklanjuti dengan permohonan Pemohon kepada Komisi Informasi dan dikeluarkan Putusan Nomor 007/XI/KIPDIY-PS/2013 tertanggal 20 Desember 2013.
6. Dalil Termohon yang menegaskan keterangan Pemohon dan menguatkan pernyataan Termohon berdasarkan keterangan saksi Kepala Desa yang menyatakan Model E dimiliki perorangan.
7. Dalil Termohon berdasarkan Model E yang dimiliki Pemohon atas nama Wongsokarto yang menguatkan pernyataan Termohon bahwa Model E ditangan pemegang hak/ masyarakat.
8. Dalil termohon yang menyatakan dan mendasarkan keterangan saksi Kepala Desa Glagah tentang perubahan Letter C no 568 maka Letter C 568 sudah beralih kepemilikan artinya sudah tidak punya identitas lagi. Identitas yang ada adalah sertifikat. Sehingga penyebutan Letter C 568 sudah tidak ada lagi terlepas dari informasi mengenai dokumen model E yang dimohon.

[4.16] Menimbang bahwa Pemohon memiliki alas hak untuk mendapatkan informasi mengenai Dokumen Model E atas Letter C no 568 atas nama Samidjem sebagaimana diatur pada Pasal 4 UU KIP.

[4.17] Menimbang keterangan saksi Termohon bahwa Dokumen Model E tidak berada di Kanwil BPN. Model E hanya dibuat satu dan tidak ada arsip. Model E dipegang oleh pemilik hak. Dokumen Model E yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten berupa register Model E.

[4.18] Menimbang fakta persidangan bahwa Pemohon memiliki Model E milik Wongsokarto.

[4.19] Menimbang keterangan Termohon bahwa Model E berada di tangan pemegang hak/masyarakat.

[4.20] Menimbang keterangan Termohon bahwa dengan diberlakukannya UU PA sejak tahun 1984 maka proses pendaftaran tanah memakai Letter C dan didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa Termohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai syarat dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalil-dalil Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk sebagian.
6. Dalil- dalil Termohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Menyatakan informasi mengenai Dokumen Model E merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon.

[6.3] Menguatkan Surat Kepala Kanwil BPN DIY Nomor 0328/300-34/II/2017 tertanggal 7 Februari 2017 yaitu Informasi Dokumen Model E atas nama Samidjem alias Idjem dengan Nomor Letter C 568 Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo tidak berada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Dewi Amanatun Suryani, SIP.,MPA selaku Ketua merangkap Anggota, Warsono, S.H dan Drs. Martan Kiswoto, MA dan masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi Winarni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya serta Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Dewi Amanatun Suryani, SIP., MPA

Anggota Majelis

TTD

Warsono, S.H.

Anggota Majelis

TTD

Drs. Martan Kiswoto, MA

Panitera Pengganti

TTD

Winarni, S.H.

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 46 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 13 Juni 2017

Panitera Pengganti

TTD

Winarni, S.H.

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY